



INTERTEKSTUALITAS HADIS PEREMPUAN SHALAT BERJAMA'AH DI MASJID

Muhammad Habib Zainul Huda

Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

Abstrak

Kata kunci:

Hadis Perempuan
Shalat Berjamaah
di Masjid;
Paradigma
Interkoneksi;
Sosial Budaya
Politik.

Tulisan ini mengkaji bagaimana memahami hadis dalam konteks sosial budaya politik. Penulis mengambil contoh hadis, "Perempuan Shalat Berjamaah di Masjid". Metode yang penulis gunakan, analisis historis kontekstual dengan menggunakan paradigma interkoneksi. Tulisan ini termasuk jenis kepustakaan dengan merujuk tulisan Abdul Mustaqim, "*Ilmu Ma'anil Hadis*". Perbedaan tulisan ini dengan tulisan tersebut yaitu, pengaplikasian hadis yang dikaji. Tulisan ini menarik dan penting untuk dikaji, salah satu alasannya, pada bulan Ramadhan jamaah perempuan di masjid lebih banyak dibandingkan pada bulan lainnya, tentunya itu disebabkan oleh pemahaman tentang hadis di atas. Sehingga, Peristiwa tersebut memunculkan *Novelty* dari tulisan ini, yaitu untuk mengungkapkan makna yang sebenarnya dari hadis di atas. Diantara kesimpulan dari tulisan ini : (1) Pentingnya *Asbabul Wurud, Stilistika*, Pendekatan Sosio-Historis, Analisa Kontekstual-Redaksional, *Maqasid*, Paradigma Interkoneksi (Antropologi, Sosiologi, Psikologi) dalam memahami hadis. (2) Dalam Mempertimbangkan Konteks Sosial Budaya Politik dalam memahami hadis diharapkan ada kompromi dan dialog antara penggunaan hadis dalam konteks dahulu dan konteks sekarang. (3) Ada hadis yang sepertinya *mukhtalif* mengenai keutamaan sholatnya perempuan di masjid. Ternyata setelah dianalisis menunjukkan bahwasannya : "Ada keutamaan dan hikmah tersendiri bagi perempuan yang sholat di Masjid daripada sholat di rumah, Khususnya pada zaman sekarang ini, dengan tetap memperhatikan berbagai kondisi, syarat dan etika".

Abstract**Keywords:**

Hadith of Women Praying together in the Mosque; Interconnection Paradigm; Socio-Cultural Politics.

This paper examines how to understand hadith in a socio-cultural political context. The author takes the example of the hadith, "Women Pray together in Mosques". The method that the author uses, contextual historical analysis by using the interconnection paradigm. This paper includes a type of literature by referring to Abdul Mustaqim's writing, "The Science of Ma'anil Hadith". The difference between this writing and the writing is, the application of the hadith studied. This writing is interesting and important to study, one of the reasons is, in Ramadan women worshipers in mosques more than in other months, of course it is Caused by the understanding of the hadith above. Thus, the event gave rise to the Novelty of this writing, to reveal the true meaning of the hadith above. Among the conclusions of this paper : (1) The Importance of Asbabul Wurud, Stilistic, Socio-Historical Approach, Contextual-Redaction Analysis, destination, Interconnection Paradigm (Anthropology, Sociology, Psychology) in understanding hadith. (2) In considering the Socio-Cultural Context of Politics in understanding hadith, there is expected to be a compromise and dialogue between the use of hadith in the context of the past and the current context. (3) There is a hadith that seems mukhtalif about the virtues of women's prayers in the mosque. After being analyzed, it shows that: "There are virtues and wisdoms for women who pray in mosques rather than praying at home, especially in this day and age, while still paying attention to various conditions, conditions and ethics".

Pendahuluan

Berbicara mengenai Studi Islam, kehadiran hadis di setiap zaman dari peradaban umat manusia dituntut untuk betul-betul mampu menjawab segala permasalahan umat manusia. Sebagai salah satu konsekuensi yang dialektis dalam menghadapi perkembangan zaman. Bukan justru sebaliknya, hadis menjadi salah satu penghalang kemajuan peradaban umat manusia, dengan menuduh hadis sebagai *bid'ah* yang menyesatkan, sebagai sumber kemunduran, kejumudan, dan perpecahan umat manusia.¹

¹ Nazia Durrotun Aisyah, "Metode Tematik Dalam Kajian Hadits," *Universitas Islam Negeri Sultan Hasanudin Banten* (2020).

Hadis itu juga sebagaimana Agama Islam yang mana dikatakan oleh para ‘ulama dalam sebuah kaidah :

دِينُ الْإِسْلَامِ هُوَ الدِّينُ صَالِحٌ وَمَصْلِحٌ لِكُلِّ زَمَانٍ وَمَكَانٍ. يُرَاعِي شُؤُونَ النَّاسِ وَيَخْدُمُ مَصَالِحَهُمْ وَيَفِي بِحَاجَةِ الْمُجْتَمَعَاتِ الْبَشَرِيَّةِ الْمُتَجَدِّدَةِ وَالْمُنْتَمَائِيَّةِ.

Artinya : “Agama Islam adalah agama yang senantiasa pantas, akurat, tepat, dan cocok keabsahannya di setiap *Zaman* dan *Makan*. Hal tersebut dikarenakan Agama Islam memperhitungkan semua urusan, melayani semua kepentingan, dan memenuhi semua kebutuhan masyarakat yang senantiasa *update* dan terus berkembang.²

Kaidah tersebut sebagai acuan untuk senantiasa menggunakan al-Qur’an dan hadis sampai kapanpun, meskipun Rasulullah Saw telah wafat. Atau dengan makna yang lain, “Dahulu para sahabat r.hum ketika menemukan problem terhadap pemahaman al-Qur’an maupun hadis, mereka langsung menanyakannya kepada Rasulullah Saw. Kemudian setelah Rasulullah Saw wafat, pemahaman hadis menjadi krusial (gawat) dan sedikit liar, sebab para sahabat r.hum dan generasi setelahnya tidak bisa bertanya langsung kepada Rasulullah Saw. Kemudian mau tidak mau generasi sahabat *Radbiallahu ‘Anhum* dan setelahnya harus memahami al-Qur’an maupun hadis dengan pemahaman mereka sendiri (*Ijtihad*).

Tidak sampai itu, permasalahan semakin kompleks dan heterogen ketika Islam sudah tersebar ke penjuru dunia. Makanya kaidah di atas itu sangat tepat sekali. Setidaknya sebagai harapan umat Rasulullah Saw dalam menghadapi perkembangan zaman. Dan ditambah lagi wahyu yang sudah tidak turun lagi. Sehingga mau tidak mau umat Rasulullah Saw harus melakukan *Ijtihad* untuk menghadapi problematika umat Islam yang terus berkembang tanpa adanya bimbingan wahyu yang baru lagi.³

² Hamzah Mas’ud, *‘Alamiyatul Islam* (Maktabah Ad Diniyyah, 2011).

³ Jamali Sahrodi, *Studi Islam Karya Jamali Sabrodi (Menelusuri Jejak Historis Kajian Islam Ala Sarjana Orientalis)* (Bandung : Pustaka Setia, 2008). Pernyataan tersebut juga merujuk kepada Qs. al-Maidah ayat 3 yang berbunyi :

Membahas mengenai hadis tidak akan bisa terlepas dengan pembahasan terhadap al-Qur'an, dan pembahasan tentang kitab suci al-Qur'an tidak akan terlepas dengan pembahasan pribadi Rasulullah Saw. Karena keduanya adalah dua hal yang sangat terikat. Keterikatan tersebut diperkuat dengan perkataan Sayyidah Aisyah r.ha yang mengatakan :

عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامِ بْنِ عَامِرٍ قَالَ أَتَيْتُ عَائِشَةَ فَقُلْتُ يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ أَخْبِرِيَنِي بِخُلُقِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَتْ كَانَ خُلُقُهُ الْقُرْآنَ أَمَا تَقْرَأُ الْقُرْآنَ قَوْلَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ (وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ).

Artinya : “Sahabat Sa’ad bin Hisyam bin Amir berkata : “Aku pernah mendatangi Ummul Mukminin Sayyidah Aisyah r.ha, kemudian aku bertanya kepadanya : “Wahai Ibunda, beritahukanlah kepada kami tentang akhlaknya Baginda Rasulullah Saw ?” beliau Ummul Mukminin menjawab : “Akhlak Rasulullah Saw adalah Al-Quran, apakah kamu tidak membaca kitab suci Al Quran, Firman Allah Swt yang berbunyi: (وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ) dan sesungguhnya kamu (Muhammad) memiliki budi pekerti yang baik, bijaksana, dan agung.”⁴

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا

(Pada hari ini telah Aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah Aku cukupkan nikmat-Ku bagimu, dan telah Aku ridhai Islam sebagai agamamu). KEMENAG RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Bandung: Diponegoro, 2006).

Berbicara mengenai wahyu, menurut para ulama, wahyu itu ada macam-macamnya dan berbagai jenis penyampaiannya. Sedangkan wahyu yang penulis maksud dalam pembahasan ini yaitu, sebagaimana wahyu yang didefinisikan oleh Imam az-Zarqaniy dalam kitabnya, “*Manabilul Irfan*”. Beliau mengatakan : Wahyu adalah pengetahuan yang diperoleh oleh Rasulullah Saw dalam hatinya, kemudian disertai dengan keyakinan bahwa pengetahuan tersebut datang dari Allah Swt. Atau secara sederhananya wahyu adalah *Kalamullah* yang biasa diturunkan kepada para Nabi-Nya. Al-Zarqaniy, *Manabilul Irfan Fii 'Ulumul Qur'an*, Jilid I da. (Mesir: 'Isa Al Babiy Al-Halabiy, n.d.).

Wahyu dan Ilham adalah dua hal yang berbeda, wahyu adalah sebagaimana penjelasan di atas. Sedangkan ilham adalah pemberitahuan sesuatu (bisikan) kepada diri seseorang yang mendorongnya untuk mengerjakan sesuatu itu, bahkan juga kepada tumbuh-tumbuhan dan hewan sekalipun. Ade Jamaruddin Muhammad Yasir, *Studi Al-Quran, Journal of Chemical Information and Modeling*, vol. 53, 2016.

⁴ HR. Imam Ahmad, kemudian dishahihkan oleh Imam Albani di dalam kitab beliau *Shahih Al Jami'*, no. 4811.

Dari penjelasan di atas, Hal yang ingin penulis maksud yaitu, bagaimana hadis itu bisa dipahami secara tekstual maupun kontekstual, individual maupun universal, temporal maupun situasional, dan lokal maupun general. Sehingga masyarakat itu bisa meniru akhlaknya Rasulullah Saw meskipun jarak antara beliau ribuan tahun.

Mengenai hal ini, para pengkaji al-Qur'an dan hadis menggunakan berbagai pendekatan-pendekatan untuk mengkajinya. Baik pendekatan Tekstual maupun pendekatan Kontekstual agar al-Qur'an dan hadis itu hidup dalam masyarakat. Dan akhirnya dengan sebab pendekatan-pendekatan tersebut muncul kajian Living Qur'an dan Hadis dalam masyarakat. Karena pada sejatinya Rasulullah Saw juga disebut dengan, "Al-Qur'an yang hidup". Mengacu perkataan Sayyidah Aisyah R.A. di atas.⁵

Salah satu hadis tentang sosial politik dan budaya yang menarik dan penting untuk dikaji adalah hadis tentang, "Perempuan sholat berjamaah di Masjid". Bunyi hadis tersebut yaitu :

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : لَا تَمْنَعُوا نِسَاءَكُمْ الْمَسَاجِدَ وَبُيُوتَهُنَّ خَيْرٌ لَّهُنَّ .

Artinya : Dari sahabat Ibnu Umar r.a berkata, bahwasannya kekasihku Rasulullah Saw Bersabda : "Janganlah kalian para lelaki (suami) melarang perempuan (Istri, anak, maupun pembantu) kalian untuk sholat berjamaah di masjid, akan tetapi sholatnya perempuan di tempat tinggalnya itu lebih bagus bagi diri mereka".⁶

Hadis tersebut apabila diartikan atau dimaknai dengan *leterlek*, tekstual (harfiah) saja bukan dimaknai redaksional, maka akan menghasilkan kesimpulan bahwasannya perempuan itu lebih baik sholat di rumah saja bukan di masjid. Padahal selain hadis tersebut masih ada hadis-hadis lain yang membicarakan tema yang sama.

⁵ Masrukhin Muhsin, "Memahami Hadis Nabi Dalam Konteks Kekinian : Studi Living Hadis," *Holistic al-Hadis* 01, no. 1 (2015): 1–24.

⁶ Sulaiman bin al Asy' as Sijistani, *Sunan Abi Daud Kitab : Salat* (Darul Kutub Al Ilmiyah, n.d.).

Mengenai kajian pustaka dari tulisan ini, sebenarnya sudah ada yang membahas mengenai tema tentang “Perempuan sholat di Masjid”. Diantara kajian pustaka itu yaitu ada tulisan karya Dafikul Fuad,⁷ Abdullah,⁸ Shofwatul Aini,⁹ Muhammad Amin,¹⁰ Fathurrahman Al-

⁷ Dafikul Fuad, “Shalat di Masjid Bagi Perempuan (Studi Ma’Āni Al Ḥadīṣ),” *Fakultas Ushuluddin dan Humaniora Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang* 53, no. 9 (2018): 1689–1699. Penelitian tersebut menggunakan tiga pendekatan, pendekatan sosiologis, pendekatan historis, dan pendekatan antropologis. Pendekatan sosiologisnya yaitu berkaitan dengan jaminan keamanan bagi perempuan. Pendekatan historisnya yaitu memang pada zaman dahulu awal-awal Islam berkembang, laki-laki masih memiliki pengaruh lebih kuat dari perempuan. Dan pendekatan antropologisnya yaitu berkaitan dengan perbedaan bentuk arsitektur masjid pada zaman dahulu dan sekarang.

⁸ Abdullah, “Wanita Dan Masjid (Memahami Hadis Tentang Keutamaan Shalat Wanita Di Rumah Dan Kebolehannya Pergi Ke Masjid),” *Http://Muhsinbar.Staff.Umy.Ac.Id Wanita*. Dalam tulisan tersebut hanya dijelaskan hadis-hadis tentang sholatnya perempuan di masjid. Sehingga menghasilkan kesimpulan bahwa Perempuan lebih baik sholat di rumah, akan tetapi apabila ada yang meminta izin untuk sholat di masjid maka dilarang melarangnya, jikalau itu adalah perkara yang membuat kemaslahatan bukan madharat bagi sang perempuan.

⁹ Shofwatul Aini, “Kehadiran Kaum Wanita Muslimah Dalam Shalat Jum’at (Studi Kasus Beberapa Masjid Di Belanda),” *Jurnal Al-Maiyyah* 8, no. 2 (2015): 200–217. Penelitian tersebut menunjukkan bahwasannya ada segi manfaat perempuan ikut melaksanakan sholat jumat di masjid. Salah satunya yaitu dapat mengambil hikmah dari khotbah yang disampaikan khatib.

¹⁰ Muhammad Amin, “Makna Hadis Anjuran Perempuan Shalat Berjemaah Ke Masjid Dan Shalat Di Rumah (Suatu Tinjauan Makna Tekstual Dan Kontekstual),” *Tazkir: Jurnal Penelitian Ilmu-ilmu Sosial dan Keislaman* 1, no. 2 (2015): 158–170, <http://jurnal.iain-padangsidempuan.ac.id/index.php/TZ/article/view/367>. Menurut penulis penelitian tersebut sangat menarik, setelah dianalisis dari segi tekstual dan kontekstual menunjukkan bahwasannya yang *afidhal* untuk sholat di masjid adalah semua perempuan yang sehat dan telah baligh yang tidak menimbulkan fitnah. Sedangkan perempuan yang *afidhal* sholat di rumah yaitu perempuan yang sudah lanjut usia (sepuh), perempuan yang memiliki anak balita, dan perempuan yang cantik.

Katitanj,¹¹ Fitriahani,¹² M. Nasir Maidin,¹³ Muhammad Agus Andika,¹⁴ dan tulisan yang lainnya. Meskipun membahas tema yang hampir sama, tulisan ini pastinya memiliki perbedaan dari tulisan-tulisan di atas. Perbedaannya yaitu, penulis menganalisis hadis tentang Perempuan sholat di Masjid menggunakan pendekatan yang ditawarkan oleh Abdul Mustaqim. Pendekatan tersebut terkenal dengan Paradigma Interkoneksi. Mengenai isi dari kajian pustaka tersebut secara jelasnya dapat dilihat di *footnote* (catatan kaki).

Paradigma Interkoneksi sendiri adalah sebuah cara berfikir dalam proses analisa dengan menggunakan pendekatan-pendekatan ilmu lain. Sebagai contohnya pemahaman al-Qur'an dan hadis dibantu dengan ilmu sosiologi, ilmu fisafat, ilmu psikologi, ilmu antropologi, ilmu *tarikhi*, ilmu hermeneutika, ilmu bahasa, dan ilmu-ilmu yang lainnya. Sedangkan Metode yang penulis gunakan yaitu Metode Historis Kontekstual. Kekuatan dari metode ini yaitu terletak pada analisis terhadap kondisi sosial masyarakat saat

¹¹ Fathurrahman Al-Katitanj, "Hukum Shalat Jum'at Bagi Perempuan," *Buletin Al-Islamiyah Media Kajian dan Dakwah Universitas Islam Indonesia* (2005): 1–10. Tulisan ini membahas tentang tidak wajibnya perempuan untuk melaksanakan sholat jum'at, meskipun tidak ada kewajiban, juga tidak ada larangan bagi perempuan untuk melaksanakan sholat jum'at di masjid selama mereka tetap menjaga adab-adabnya.

¹² Fitriahani, "Hadis Tentang Keutamaan Bagi Wanita Salat Di Rumah: Studi Fiqh Al-Hadits," *Jurnal Studia Insan* 1, no. 2 (2013): 105. Penelitian ini ada dua sisi yaitu sisi tekstual dan sisi redaksional. Sisi tekstualnya yaitu hadis tentang pelarangan perempuan sholat di masjid hanya bersifat khusus. Sedangkan dari segi redaksionalnya yaitu hadis tentang perempuan sholat di masjid itu bisa disikapi dengan kondisional.

¹³ M. Nasir Maidin, "Perempuan Menjadi Imam Shalat (Kajian Hukum Dalam Perspektif Hadis)," *Jurnal Al-Maiyyah* no. 1, no. 1 (2016): 139. Kesimpulan dari penelitian tersebut yaitu Ada hadis *dboif* yang menyatakan bahwa perempuan bisa menjadi Imam. Hadis *Dhoif* tidak bisa dijadikan sebagai *hujjah*.

¹⁴ Muhammad Agus Andika, "Wanita Salat Berjamaah di Masjid (Kajian Teori Double Movement Terhadap Ayat 33 Surah Ahzab Dan Nas-Nas Terkait)" (Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh, 2019). Menggunakan pendekatan *Double Movement* Fadzlr Rahman bahwasannya hadis tentang sholatnya perempuan di masjid menunjukkan bahwa Islam ingin meyetarakan laki-laki dan perempuan dalam ranah umum (publik).

hadis muncul, atau teks yang akan disabdakan.¹⁵ Makna dari pendekatan ini yaitu melihat sejarah dari suatu hadis itu disabdakan, bagaimana situasinya saat itu, siapa yang terlibat di dalamnya, dan bagaimana konteksnya pada saat itu. Kemudian Sifat dari Pembahasan ini yaitu *Deskriptif Analitis*.¹⁶ Pertama penulis mendeskripsikan hadis tersebut, baik mencari hadis-hadis yang berkaitan. Kemudian baru penulis analisis menggunakan paradigma interkoneksi.

Selain menjelaskan hadis tentang, “Perempuan sholat berjamaah di masjid”, penulis juga mencoba menjelaskan contoh hadis lain yang berkaitan dengan sosial budaya politik. Diantaranya yaitu hadis tentang Perempuan safar tanpa Mahram (berkaitan dengan sosial), hadis tentang hukum menggambar atau melukis (berkaitan dengan Budaya), dan hadis tentang Kepemimpinan perempuan (berkaitan dengan Politik). Sehingga Pembahasan-pembahasan tersebut diharapkan menjadi sebuah pertimbangan dalam menyikapi berbagai permasalahan saat ini, khususnya bagi kaum perempuan untuk lebih bisa memaknai hadis tentang, “Perempuan yang sholat berjamaah di masjid”.

Dari pembahasan-pembahasan di atas memunculkan rumusan masalah yaitu, (1) Bagaimana cara (langkah-langkah) memahami hadis Rasulullah Saw dalam konteks Sosial Budaya dan politik?. (2) Apa urgensi dari memahami hadis Rasulullah Saw menggunakan paradigma interkoneksi? (3) Bagaimana makna *Hakiki* (sebenarnya) dari hadis-hadis yang membahas tentang sholatnya perempuan di masjid?.

¹⁵ Taufik, Ahmad. “Hubungan Antar Umat Beragama (Studi Kritis Metodologi Penafsiran Tekstual).” *Journal of Qur'an and Hadith Studies* 3, no. 2 (2014): 141–172.

¹⁶ Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D*. Edited by Anggota Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI). *Journal of Chemical Information and Modeling*. Vol. 53. Bandung: Alfabeta, 2013.

Pembahasan

Ilmu Ma'ani Hadis

Penyebutan tentang *Ilmu Ma'ani Hadis* tidak muncul pada era Rasulullah Saw maupun era sahabat, bahkan era tabi'in. Penyebutan *Ilmu Ma'ani Hadis* baru muncul pada studi hadis-hadis kontemporer. Meskipun penyebutannya baru muncul, tidak dipungkiri bahwa *Ilmu Ma'ani Hadis* telah diaplikasikan sejak zamannya Rasulullah Saw dan para sahabatnya. Meskipun pada saat itu masih sederhana dan apa adanya dengan sedikit kompleks masalahnya. Dalam hal ini Abdul Mustaqim menyebut *Ilmu Ma'ani Hadis* dengan sebutan *Hermenentika Hadis*.¹⁷

Sejarah *Ilmu Ma'ani Hadis* ini tidak begitu langsung ada secara tiba-tiba, melainkan ada tahapan-tahapannya. Misalnya saja diawali dengan kajian sanad hadis,¹⁸ kemudian kajian matan hadis, kajian syarah hadis dan kajian lainnya. Maksud lain dari ilmu ini yaitu, bagaimana menggabungkan teks hadis pada zaman dahulu dengan teks hadis pada zaman sekarang (Paradigma Interkoneksi). Tujuannya tidak lain untuk mencari makna yang tepat, tanpa kehilangan makna aslinya (relevansinya). Selain itu ilmu ini juga selalu mempertautkan tiga unsur, yaitu : *Author* (Rasulullah Saw) kedudukannya sebagai apa (Kepala negara, komandan pasukan, *Reader* (Pembaca), dan *Audiens* (Pendengar).¹⁹

Ada beberapa metode dan tahapan dalam memahami *Ilmu Ma'ani Hadis*. Tujuannya tidak lain yaitu untuk mengetahui langkah seseorang dan bagaimana cara mewujudkan langkah tersebut. Menurut Yusuf Qardhawi sebagaimana yang dikutip oleh Ahmad Syahid. Setidaknya ada beberapa metode yang digunakan dalam memahami hadis. Metode-metode tersebut yaitu :

¹⁷ Mustaqim, *Ilmu Ma'ani Hadis: Paradigma Interkoneksi Berbagai Metode Dan Pendekatan Dalam Memahami Hadis Nabi*.

¹⁸ Melalui *Takhrij Hadis, Rijal Hadis, dan Kajian Jarb Wa Ta'dbil*.

¹⁹ Nazia Durrotun Aisyah, "Kaidah Kesahihan Hadith, Ilmu Maani Al Hadith, Mukhtalif Al Hadith Serta Tinjauan Umum Kontrasepsi" (digilib.uinsby.ac.id, 2018).

1. Memahami hadis Rasulullah Saw sesuai dengan petunjuk kitab suci al-Qur'an. Sebagai contohnya, "Makanan yang *Halal* dan *Toyyib*". Dalam al-Qur'an tidak ada pengharaman anjing, Akan tetapi dalam hadis ada pelarangannya.²⁰
2. Mengumpulkan hadis yang temanya sama. Sebagai contohnya, Tema tentang Puasa Ramadhan. Metode ini juga bisa disebut dengan Tematik (*Maudhu'i*).
3. Melakukan kompromi atau *Tarjih* ataupun *Nasikh Mansukh* dalam hadis yang kelihatannya bertentangan (*Mukhtalif*). Sebagai contohnya, hadis tentang boleh tidaknya mengerjakan sholat sebelum Maghrib (Karena ditakutkannya sholat ini masuk ke dalam golongan sholat *bakda* Asar).²¹
4. Melihat konteks situasi dan kondisinya. (Hadis tentang *Amar Ma'ruf Nabi Mungkar*).²²

²⁰ Tentang pengharaman anjing Para ulama berdalil dengan hadis dari jalur sahabat Ibnu 'Abbas r.a, beliau berkata bahwasannya Kekasihku Rasulullah Saw bersabda : *نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبَاعِ . وَعَنْ كُلِّ ذِي خَلْبٍ مِنَ الطَّيْرِ* : "Rasulullah Saw telah melarang kami untuk tidak memakan binatang buas yang mana memiliki taring, dan melarang kami untuk tidak memakan setiap burung buas yang mana memiliki cakar" (HR. Muslim no. 1934).

²¹ Ada beberapa cara untuk menyelesaikan hadis yang Mukhtalif. Caranya yaitu melakukan kompromi (*Jam'u Wa Tanfiq*), dilakukan *Nasakh*, dilakukan *Tarjih*, apabila ketiga cara tersebut belum menemukan titik temu maka baru dilakukan *Tawaqquf* (meninggalkan hadis untuk beristidlal atau mencari dalil lain).

²² Sebagai contohnya yaitu hadis yang menceritakan cara Rasulullah Saw menegur seorang Badui yang kencing di Masjid.

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : جَاءَ أَعْرَابِيٌّ قِبَالَ فِي طَائِفَةِ الْمَسْجِدِ فَرَجَرَهُ النَّاسُ فَتَهَاهُمُ النَّبِيُّ ﷺ فَلَمَّا قَضَى بَوْلَهُ أَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ بِدَنُوبٍ مِنْ مَاءٍ فَأَهْرِيقَ عَلَيْهِ صَاحِحٌ . مَتَّقَ عَلَيْهِ .

Dari Sahabat Anas bin Malik ra, ia berkata, "Seorang Badui datang ke Masjid kemudian buang air kecil di salah satu sudut masjid. Maka para sahabat langsung membentak dan berusaha mencegahnya. Lantas Rasulullah Saw melarang mereka. Setelah badui itu menyelesaikan buang air kecilnya, kemudian Rasulullah Saw memerintahkan kami untuk mengambil satu ember air kemudian disiramkan pada bekas kencingnya badui. Hadis sahih Bukhari Muslim.

5. Membedakan makna asli dan makna *maja'zi*. (Bisa meliputi *Lughawiy*, *'Aqliy*, *Isti'arab*, *Kinayah* dan makna yang tidak asli lainnya).²³ Sebagai contohnya kalau dalam al-Qur'an yaitu seperti terdapat dalam Qs. al-Baqarah ayat 18 yang artinya (Mereka orang kafir itu tuli (tidak bisa mendengar), bisu (tidak bisa berbicara) dan mereka buta (tidak bisa melihat), sehingga mereka tidak dapat menemukan hidayah. Maksudnya adalah mereka tidak mau bersyahadat, tidak melihat kebenaran mukjizat, dan buta hatinya.
6. Membedakan antara hadis tentang alam ghaib dan alam nyata. (Akhirat / dunia)
7. Dan metode yang lainnya.²⁴

Mempertimbangkan Konteks dalam Memahami Hadis

Sebagaimana yang dikatakan oleh Abdul Mustaqim dalam tulisan beliau yang berjudul, “*Ilmu Ma'anil Hadis*, dengan fokus (Paradigma Interkoneksi, Berbagai Teori dan Pendekatan Memahami Hadis Rasulullah Saw)” bahwasannya, aktivitas memahami hadis sesungguhnya sudah terjadi sejak zamannya Rasulullah Saw. Para sahabat saat itu bisa langsung paham dan langsung mengerti maksud sabda-sabda Rasulullah Saw tanpa ada suatu problem sedikitpun dalam memahami hadis Rasulullah Saw. Jikalau ada problem, tentu para sahabat r.hum bisa langsung menanyakan atau melakukan konfirmasi dan *bertabayyun* kepada Rasulullah Saw mengenai hadis yang disabdakan beliau.

Sebelum membahas lebih mendalam, perlu diketahui bahwasannya yang dinamakan pemahaman (memahami) hadis Rasulullah Saw adalah suatu metode yang teratur dan tersistematis untuk mendapatkan

²³ Siti Fatimah, “Metode Pemahaman Hadis Nabi Dengan Mempertimbangkan Asbabul Wurud” (Jurusan Tafsir Dan Hadis Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009).

²⁴ Ahmad Syahid, “Telaah Hermeneutika Hadis Yusuf Al- Qardhawi,” *Rausyan Fiker* 16, no. 1 (2020): 163–189.

pemahaman yang *riil* (benar) tentang apa yang dikehendaki oleh Rasulullah Saw dalam hadis yang disampaikan beliau.²⁵ Problematika memahami hadis, baru banyak muncul ketika agama Islam tersebar di berbagai belahan dunia. Khususnya daerah atau masyarakat yang non Arab. Hal tersebut salah satunya dikarenakan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap *Ushub Lughab al Arabaiyah*, atau dalam bahasa ilmiahnya disebut dengan stilistika bahasa Arab.

Hadis tidak serta merta menggunakan bahasa yang umum, melainkan juga menggunakan majas, simbol, analogi, dan bahkan ada hadis yang menggunakan bahasa yang *Gharib* (Bahasa Arab kuno) yang dianggap asing dan sulit untuk dipahami. Untuk memudahkan mengatasi problem tersebut para ulama memberikan sebuah solusi, yaitu dengan memunculkannya *Ilmu Gharib Hadis, Ilmu Mukhtalif Hadis, Ilmu Takhrij Hadis, Ilmu Fiqih Hadis, Ilmu Syarah Hadis* dan berbagai ilmu-ilmu lainnya. Setidaknya dalam memahami sebuah hadis Rasulullah Saw ada sekian unsur yang harus dimiliki oleh seseorang, yaitu :

1. Pertama yaitu Subjek, adalah orang yang melakukan penelitian dan analisa untuk memahami hadis Rasulullah Saw. (Peneliti atau pengkaji hadis).
2. Kedua yaitu Objek, adalah hadis Rasulullah Saw.
3. Ketiga yaitu cara atau langkah kegiatan dalam analisa tersebut yang dapat mengantarkan kepada maksud hadis Rasulullah Saw tersebut.
4. Keempat adalah landasan dasar dalam memahami hadis Rasulullah Saw.

Namun, dalam hal ini penulis akan banyak membahas tentang unsur yang ketiga, yaitu : “Tentang Metode atau tahapan dan langkah kerja dalam memahami hadis”. Diantara Metode tersebut yaitu :

²⁵ Ahmad Irfan Fauji, “Pergeseran Metode Pemahaman Hadis Ulama Klasik Hingga Kontemporer” (Program Studi Ilmu Al-Qur’an Dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018).

1. Mempertimbangkan struktur *uslub* (gaya bahasa) teks hadisnya.
2. Mempertimbangkan *Asbabul Wurud* (Konteks munculnya hadis / Sesuatu yang menyelimuti) baik mikro atau makro.
3. Mempertimbangkan kedudukan Rasulullah Saw saat mensabdakan hadis (*Author*).
4. Mempertimbangkan masalah pada masa lalu dan masalah masa kini (Sosio historis).
5. Mempertimbangkan pendengar (*Audiens*) saat mendengarkan hadis ketika itu.

Tujuan dari pertimbangan-pertimbangan tersebut tidak lain agar didapati pemahaman hadis yang akurat, tepat tanpa kehilangan makna apabila dikaitkan dengan konteks sekarang yang senantiasa berubah-ubah.

Selain menggunakan metode dalam memahami hadis, juga diperlukan suatu pendekatan. Diantara pendekatan tersebut yaitu : Pendekatan Kebahasaan (Semantik dan Linguistik atau biasa disebut dengan Ilmu Lughah), Pendekatan Historis, Pendekatan Sosiologi, Pendekatan Sosio-Historis (Gerakan Ganda), Pendekatan Antropologis (Budaya, Adat Istiadat), Pendekatan Psikologis (Kejiwaan), Pendekatan Fenomenologi, Pendekatan Geografi, Dan pendekatan-pendekatan yang lainnya. Berikut sebagian penjelasan lebih lanjut mengenai pendekatan-pendekatan tersebut.

Pendekatan Linguistik

Pendekatan Linguistik ini merupakan pendekatan yang melibatkan penggunaan prosedur gramatikal, tata bahasa Arab (baik asal bentuk kata ataupun arti kata, majas, kiasan, dll). Ada beberapa perbedaan dalam penggunaan kata sebelum Islam dan setelah Islam. Ada beberapa kata yang dihilangkan setelah Islam datang, seperti Kata *Mirba'*, *Nashitah*, *Fudul*. Dan menguatkan beberapa kata, seperti Kata *Mu'min*, *Munafiq*, *Shalat*, *Zakat*. Pendekatan Linguistik yang dikaji adalah matannya bukan sanadnya.

Sebagai contohnya yaitu disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim dan yang lainnya, dari sahabat Imam Abu Musa al-Asy'ari ra bahwasannya Rasulullah Saw bersabda :

عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ صَلَّى الْبَرْدَيْنِ دَخَلَ الْجَنَّةَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.²⁶

Artinya : Dari Abi Musa ra, bahwasannya kekasihku Rasulullah Saw bersabda : “Siapa saja yang shalat *Bardain* maka akan masuk surga”. (HR. Bukhari 574 & Muslim 1470).²⁷

Dalam mensyarah hadis tersebut seperti yang penulis kutip dari Fakhri Tajuddin Mahdy, bahwasannya Imam Nawawi menjelaskan makna *al-bardain* (dua waktu yang kondisinya dingin) sebagai suatu kiasan dari waktu salat subuh dan asar. Imam Nawawi menambahkan, “Tentu saja sholat tersebut dilaksanakan dengan berjamaah”.²⁸

Asbabul Wurud

Dalam memahami hadis setidaknya seseorang juga harus menguasai ilmu-ilmu hadis, diantaranya yaitu ilmu *Asbabul Wurud*. Pengertian *Asbabul Wurud* itu sendiri yaitu, Ilmu untuk mengetahui histori dari hadis, kenapa bisa muncul atau kenapa bisa disabdakan oleh Rasulullah Saw. Hal tersebut tujuannya tidak lain untuk membuat jiwa yang ada dalam teks hadis Rasulullah Saw tersebut tetap bisa dipahami dan bisa pegang secara mutlak. Sehingga secara ringkasnya, yang dikatakan *Asbabul Wurud* yaitu : “Sebab-sebab munculnya suatu hadis”. Menurut al-Imam as-Suyuti, *Asbabul Wurud* itu sebabnya ada tiga, yaitu : Sebab yang berupa al-Qur’an,

²⁶ Mustaqim, *Ilmu Ma`anil Hadīts: Paradigma Interkoneksi Berbagai Metode Dan Pendekatan Dalam Memahami Hadis Nabi*.

²⁷ Shalat *al-Bardain* (2 sholat di waktu dingin) adalah shalat subuh dan shalat asar (Pada zaman dulu waktu asar di Arab adalah waktu yang sangat dingin dan udarannya sejuk).

²⁸ Fakhri Tajuddin Mahdy, “Metodologi Syarah Hadis Nabi Saw.”

sebab yang berupa hadis, dan sebab yang berupa pertanyaan dari para sahabat r.hum.

Pada sejatinya sebab *Asbabul Wurud* hadis itu terbagi menjadi dua, sebab khusus dan umum. Hadis yang memiliki sebab khusus dapat dipahami menggunakan *Asbabul Wurud*. Sebagai contohnya yaitu hadis yang berbunyi :

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ،

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : أَوْلَادُ الْفِرَاشِ وَاللِّعَاطِرِ الْحَجَرُ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.²⁹

Artinya : 'Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Mani', berkata, telah menceritakan kepada kami Sufyan dari az-Zuhry, dari Sa'id bin Musayyab, dari sahabat Abi Hurairah r.a berkata, bahwasannya kekasihku Baginda Rasulullah Saw beliau bersabda : "Seorang Suami adalah pemilik kasur dan bagi yang berzina adalah batu (dihukum)". (HR. At Tirmidzy).³⁰

Asbabul Wurud dari hadis tersebut yaitu, pada zaman dahulu ada dua sahabat Rasulullah Saw yang saling mengklaim kepemilikan anak, perebutan tersebut didasari dengan argumen masing-masing. Ada yang didasari atas akad pernikahan dan ada juga didasari faktor kemiripan. Dan singkat cerita, Rasulullah Saw memenangkan sahabat yang atas dasar akad tadi daripada dasar kemiripan, meskipun demikian Rasulullah Saw juga tidak menafikan bahwa anak tersebut benar-benar mirip sekali dengan sahabat yang berargumen dengan faktor kemiripan tadi.³¹

²⁹ At-Tirmidzi, Abi 'Isa Muhammad Bin 'Isa bin Surah At Tirmidzi. Kitab Al-Jami' Al-Shahih Wa Huwa Sunan Al-Tirmidhy Juz 2. Edited by Tahqiq wa Sharh Ahmad Muhammad Shakir. Dar al-Hadith al-Qahirah, 2010(Tirmidzi, 2010)

³⁰ Hadis Riwayat Imam Bukahri dan Muslim.Hadis tersebut juga diriwayatkan oleh Sa'id bin Manshur (Hadis no 2131), Imam ad Darami (Hadis no 2241), Imam Ibn Majah (Hadis no 2006), Kitab Tuhfah Al-AsyrafJuz 10/15 (Hadis no 13.134), Musnad Al-Jami' Juz 17 (Halaman 242, 243 Hadis no 13.576), Al-Humaidi (Hadis no 1085).

³¹ Muhammad Habib Zainul Huda, "Nasab Anak Hasil Perzinaan Perspektif Al-Qurtubi Dan Wahbah Az-Zuhaili (Studi Atas Penafsiran Qs. Al-Ahzab (33) Ayat 5 Dalam

Selain itu, juga ada hadis yang tidak memiliki *Asbabul Wurud* secara khusus. Dengan kata lain, tidak semua hadis itu memiliki *Asbabul Wurud* sebagaimana juga al-Qur'an, Tidak semua ayat al-Qur'an itu memiliki sebab-sebab turunnya (*Asbabun Nuzul*). Maka dari itu, untuk menjawab persoalan tersebut, Abdul Mustaqim menawarkan untuk memahami hadis bisa menggunakan pendekatan sosio-historis, atau menggunakan pendekatan ilmu lain. Misalnya saja kaitan dengan hadis di atas, apabila ada anak yang tidak memiliki nasab. Maka hal yang pertama dilakukan yaitu bisa dicari histori dari orang tua dan keluarga sang anak, dll. Apabila hal tersebut tidak menemukan titik temu maka bisa melakukan metode *Qiyafah* (Tes DNA) jika ada beberapa orang yang mengakuinya, apabila tidak ada sama sekali maka bisa dipanggil “*Ya Ibna Ammi*” (Wahai anak pamanku).³²

Kaitannya dengan judul tulisan ini yaitu, bahwasannya Penggunaan *Asbabul Wurud* adalah sesuatu yang sangatlah penting sekali dalam memahami sebuah hadis, apalagi itu adalah masalah hukum fiqih (halal haram). Pasalnya hadis yang disampaikan Rasulullah Saw itu sifatnya beraneka ragam, ada yang berupa kultural, kasustik dan temporal. Maka dari itu melihat konteks historis sangatlah penting dalam memahami hadis, untuk menghindari kesalahan dalam mengungkapkan sebuah hadis, dan agar seseorang tidak terjebak dalam teks hadisnya saja, tetapi juga memperhatikan konteksnya. Begitu juga sebaliknya, memahami hadis tanpa melihat *Asbabul Wurud* akan cenderung kaku dan menolak perkembangan zaman (akomodif).

Tafsir Jami' Li Ahkam Al-Qur'an Dan Tafsir Al-Munir Fi Al-'Aqidah Wa As-Syari'Ah Wa Al-Manhaj),” Fakultas Ushuluddin Dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Surakarta (Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2021).

³² Dalam penentuan nasab anak banyak sekali metode yang harus dilakukan. Salah satunya yaitu *Qafaab* (Kemiripan) atau zaman sekarang lebih terkenal dengan Tes DNA. Para ulama fiqih juga berbeda pendapat mengenai metode ini. (Ridwan Bahrudin, 2020).

Pendekatan Sosio Historis

Setelah berbicara *Linguistik* dan *Asbabul Wurud*, penulis juga akan membahas mengenai Pendekatan Sosio Historis. Sebagaimana telah disinggung pada pembahasan sebelumnya, Pendekatan Sosio-Historis adalah suatu pendekatan atau cara untuk memadukan antara teks hadis sebagai fakta sejarah (historis) dan fakta masyarakat (sosial). Sehingga Hadis sebagai sebuah fakta harus dibuktikan atau divalidasi kebenarannya menggunakan kajian *Jarb Wa Ta'dil*. Hal tersebut untuk membuktikan benar tidaknya suatu hadis. Apabila benar maka hadis dapat dikatakan Sahih dan apabila salah hadis bisa dikatakan *Dhoif* atau bahkan bisa dikatakan sebagai hadis *Maudhu'* (hadis palsu), atau perkataan-perkataan yang lain.

Selain sebagai fakta historis, hadis juga merupakan fakta sosial yang makna dan redaksi pesan yang terkandung dalam hadis sangat terkait dengan persoalan yang ada di masyarakat, baik itu persoalan individu maupun persoalan kelompok, baik itu mencakup kultur ataupun budaya yang berlaku dalam masyarakat. Sehingga seperti yang penulis katakan sebelumnya, dengan pendekatan sosio historis akan muncul sebuah kajian Living hadis dalam masyarakat. Ungkapan tersebut berasal dari kata *Live* dan hadis. *Live* (ing) artinya tinggal atau hidup, dan hadis artinya Sunah-sunah Rasulullah Saw. Sehingga Living hadis secara sederhananya diartikan dengan, “Sunah-sunah Rasulullah Saw yang hidup dalam masyarakat”.

Dalam pendekatan sosio historis, pasti didapati yang namanya Kritik Historis. Kritik Historis adalah suatu analisis pembuktian keotentikan (kebenaran) hadis Rasulullah Saw untuk menentukan validitasnya hadis, baik dari segi sanad hadis maupun matan hadis dengan menggunakan kaedah kesahihan yang telah ditentukan oleh para *muhadditsin*. Tujuan sebenarnya dari pendekatan sosia historis yaitu, : “Untuk mengetahui latar belakang (Sebab/*Illah*/Alasan) dari disabdakannya hadis Rasulullah Saw”. Selain itu, dalam memahami suatu hadis harus diketahui bagaimana kondisi Rasulullah Saw saat itu (Bisa beposisi sebagai suami/ pemimpin

negara/ panglima perang). Serta harus diketahui di mana Rasulullah Saw mensabdakan hadis itu, dan untuk tujuan apa hadis tersebut disabdakan oleh beliau Rasulullah Saw.³³

Konteks dalam Ilmu Hadis

Pemahaman dalam ilmu hadis terbagi menjadi dua macam, yaitu : Pemahaman Tekstual hadis dan Pemahaman Kontekstual hadis. Pertama, Pemahaman tekstual hadis yaitu pemahaman dari teks itu sendiri, tanpa melihat konteks hadis itu disabdakan. Atau dengan kata lain, menganggap hadis itu berdiri sendiri. Seperti hadis tentang alam ghaib dan hadis tentang perintah ibadah. Kedua, pemahaman kontekstual hadis yaitu : Pemahaman yang mana mencari cara lain untuk membantu dalam memahami suatu hadis. Atau dapat dikatakan, “Suatu uraian kalimat yang memperjelas dan mendukung suatu makna”. Bahkan ada juga yang menyatakan bahwa semua hadis itu memiliki konteks sendiri-sendiri, walaupun itu adalah hadis tekstual. Meskipun demikian ada batasan-batasan dalam memahami kontekstual suatu hadis. Batasannya yaitu : apabila hadis tersebut berbicara sarana dan prasarana, berbicara aturan manusia sebagai makhluk sosial dan individual, dan berbicara soal bermasyarakat, bernegara, bersosial dan berekonomi.³⁴

Memahami hadis dengan melihat kontekasnya adalah sesuatu yang tidak mudah. Melainkan harus memiliki gagasan, “Hadis tidak boleh bertentangan dan tidak boleh menolak hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh al-Qur’an”. Karena posisi hadis Rasulullah Saw adalah

³³ Begitu juga dengan Abdul Mustaqim yang mere-interpretasi mengenai konsep mahrom dengan sistem keamanan yang dapat menjamin keselamatan dan keamanan bagi wanita. Sehingga apabila wanita melakukan *safar* dan di perjalanan dirasa aman, maka sah-sah saja (tidak dosa). Baik itu perjalanan haji atau perjalanan dalam menuntut ilmu. Mustaqim, *Ilmu Ma`ānīl Hadīts: Paradigma Interkoneksi Berbagai Metode Dan Pendekatan Dalam Memahami Hadis Nabi*.

³⁴ *Ibid.*

sumber hukum yang kedua, setelah kitab suci al-Qur'an".³⁵ Dalam memahami hadis pada zaman Islam Klasik sebenarnya ada dua kubu (penganut paham). Ada penganut paham tekstual dan penganut paham kontekstual. Penganut paham tekstual disebut dengan tekstualis (*Ablu Hadist*), yang berpusat di Hijaz. Sedangkan penganut paham kontekstual disebut dengan kontekstualis (*Ablu Ra'yi*) berpusat di Iraq.³⁶

Dari pendekatan-pendekatan yang sudah penulis jelaskan di atas, dalam bab selanjutnya penulis akan mencoba mengaplikasikan pendekatan-pendekatan tersebut dalam memahami hadis dalam konteks sosial, budaya dan politik. Berikut penjelasannya :

Hadis dalam Konteks Sosial (hadis Larangan Wanita Safar tanpa Mahrom)

Dalam hal ini mungkin ada pertanyaan yang membuat seseorang bertanya-tanya. Mengapa Rasulullah Saw melarang wanita pergi jauh (*safar*) sendirian tanpa ditemani mahramnya (baik suami, saudara ataupun kerabatnya). Apakah situasi pada saat itu sangat berbahaya dan gawat. Sehingga pada saat itu membuat Rasulullah Saw melarangnya. Tentu pertanyaan ini tidak bisa dijawab hanya berdasarkan kira-kira dan perasaan (*Feeling*) semata. Melainkan harus dijawab menggunakan pendekatan Sosiologis, untuk mengungkapkan permasalahannya (*illatnya*). Mengenai hal tersebut, ada Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, yang berbunyi:

37. عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ ثَلَاثًا إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ.

³⁵ Siti Fatimah, "Metode Pemahaman Hadis Nabi Dengan Mempertimbangkan Asbabul Wurud."

³⁶ Benny Afwadzi, "Integrasi Ilmu-Ilmu Alam Dan Ilmu-Ilmu Sosial Dengan Pemahaman Hadis Nabi: Telaah Atas Konsepsi, Aplikasi, Dan Implikasi," *Jurnal THEOLOGIA* 28, no. 2 (2018): 351–390.

Artinya, “Dari Sayyidina Ibnu Umar (Putranya Umar bin Khattab ra) bahwasannya kekasihku Rasulullah ﷺ bersabda : “Janganlah seorang perempuan itu bepergian (*safar*) selama tiga hari kecuali ia ditemani mahramnya.”(*Muttafaqun ‘Alaih*).³⁸

Sebelum masuk pembahasan, perlu diketahui : Hadis dalam konteks Sosial memiliki sikap dalam tanda petik “Kecurigaan”. Sehingga dalam hal ini harus ada pembuktiaan terhadap sikap curiga tersebut. Apakah hadis yang dipahami itu hanya sesuai teks saja, atau ada suatu maksud di balik teks tersebut. Maka dari itu diperlukannya ilmu Sosiologi yang baik, agar analisis yang dilakukan terhadap hadis dapat sesuai dengan yang diharapkan. Abdul Mustaqim menambahi, “Akan lebih baik bagi seorang peneliti juga menggunakan ilmu *Antropologi*”. Sehingga dengan ilmu *Antropologi* dapat mengungkap nilai yang terkandung dalam masyarakat tersebut.³⁹

Menanggapi permasalahan di atas, tentunya para ‘ulama sudah membahasnya secara detail, dan diantara mereka berbeda pendapat. Ada yang berpendapat bahwasannya wanita *safar* harus dengan mahram itu ketika haji saja. Ada juga yang berpendapat mutlak *safar* harus ditemani mahram dalam hajat apapun (Pendapat Ibnu Hajar). Selain hadis di atas, juga ada hadis Rasulullah Saw yang mengatakan satu atau dua malam (perjalanannya), tidak harus tiga malam. Maka dari itu ulama merinci teks hadis tersebut, apakah perjalanan yang dimaksud itu perjalanan pada masa Rasulullah Saw (naik unta dan kuda), atau perjalanan masa sekarang (Pesawat, mobil, bus dan kereta). Atau yang dimaksud Rasulullah Saw adalah jarak tempuhnya perjalanan, tidak peduli satu, dua, atau tiga malam.⁴⁰

³⁷ Imam Abi Husain Muslim bin Hajjaj bin Muslim Al-Qusairy Abi Husain. Shahih Muslim No. 3246. Riyadh: Darr al-Salam, 2000.

³⁸ Hadis *safar* harus dengan mahram juga telah diriwayatkan oleh al Imam Tirmidzi, Imam Ahmad, al Imam Daruquthni dan imam-imam yang lain.

³⁹ Mustaqim, *Ilmu Ma`ānil Hadīts: Paradigma Interkoneksi Berbagai Metode Dan Pendekatan Dalam Memahami Hadis Nabi*.

⁴⁰ Pada zaman dahulu perjalanan antara Makkah dan Madinah itu ditempuh selama kurang lebih 3 hari 3 malam dengan mengendarai kuda. Jarak kedua kota tersebut sekitar

Mengenai hal tersebut para ‘ulama juga berbeda pendapat, mereka merujuk dua dalil. Ada sebagian ulama merujuk keputusan Umar bin Khatab ra yang pernah memberikan izin kepada Istri-istri Rasulullah Saw untuk melakukan haji tidak ditemani mahramnya, melainkan ditemani sahabat Usman bin Affan ra dan sahabat Abdurrahman bin Auf ra. Kebolehan Umar ini juga masih menjadi perdebatan, apakah kebolehan tersebut khusus berlaku bagi istri-istri Rasulullah Saw atau juga berlaku bagi wanita pada umumnya. Namun pada akhirnya, Sayyidina Umar tidak membolehkannya selain bagi istri-istri Rasulullah Saw. Dikarenakan *safar* Untuk haji adalah suatu perjalanan panjang dan melelahkan, apalagi bagi wanita yang sudah *sepub-sepub* yang senantiasa memerlukan banyak bantuan dari orang lain. Maka mahromnyalah yang seharusnya membantunya, entah itu suami, anak, ataupun keponakan.⁴¹

Dalil kedua yaitu, sabda Rasulullah Saw kepada sahabat Adi bin Hatim ra : “Apabila kamu dikaruniai umur yang panjang, maka engkau akan melihat seorang perempuan yang bersafar dari Kota Hirah dengan berkuda sehingga perempuan tersebut melakukan *thawaf* di Ka’bah dan ia tidak merasa takut kepada siapa saja kecuali takut kepada Allah Swt”. Dan dalam riwayat Adi bin Hatim ra pun melihat kebenaran sabda Rasulullah Saw tersebut (HR. Bukhari). Dari kisah tersebut dapat diambil hikmah bahwasannya Rasulullah Saw meramalkan di masa yang mendatang perjalanan haji itu sudah aman, tidak ada begal dan rampok khususnya di Padang Pasir.⁴²

450 Km. Sedangkan zaman sekarang di Arab Saudi ada kereta yang dapat menempuh kedua kota tersebut hanya selama 90 Menit saja (Sekitar 1 jam setengah). Apabila dengan bus sekitar 4 – 5 jam.

⁴¹ Ummu ‘Abdillah As-Salafiyah, “Hukum Safar Bagi Wanita Tanpa Mahram,” <https://fioboliday.com/>, <https://fioboliday.com/articles/hukum-safar-bagi-wanita-tanpa-mahram>.

⁴² Hirah adalah salah satu kota tua di Iraq bagian tengah selatan. Jarak Hirah dan Makkah sekitar 4000 Km, atau setara zaman dahulu perjalanan 40 hari dengan kuda lamanya.

Dari permasalahan-permasalahan di atas, penulis cukup memahami hadis dalam kontes sosial (*illatnya*). Illatnya yaitu keamanannya. Dalam arti lain, apabila memang situasi dan kondisi keamanan dan tidak ada fitnah, maka perempuan pergi tanpa mahrampun tidak masalah. Bukan berarti harus pergi sendiri, melainkan bisa ditemani oleh perempuan yang benar-benar dipercaya.⁴³ Jadi pada intinya yang dipertimbangkan yaitu faktor keamanannya. Sehingga pada zaman sekarang ini banyak dijumpai para perempuan yang menjadi pekerja migran, pelajar di negeri-negeri jauh dan sebagainya, dikarenakan pada zaman sekarang keamanan sudah dijamin oleh pemerintah. Sehingga perjalanan yang demikian bisa dihitung perjalanan untuk ibadah. Akan tetapi alangkah baiknya apabila perempuan melakukan *safar* itu ditemani oleh mahramnya, agar tidak timbul fitnah nanti di perjalanannya.⁴⁴

Jadi kesimpulan dalam pembahasan tentang memahami hadis Rasulullah Saw konteks sosial yaitu, “Jangan sekali-kali meremehkan sabda Rasulullah Saw”. Khususnya merendahkan atau menolak hadis tentang larangan perempuan *safar* tanpa ditemani mahromnya”(*Inkarus Sunnah*). Karena pada hakikatnya Rasulullah Saw itu sangat memperhatikan kebaikan bagi kaum perempuan. Rasulullah Saw ingin perempuan itu dimulyakan dimanapun dia berada, Rasulullah Saw ingin perempuan terpenuhi hak-haknya. Sehingga jangan berfikiran Rasulullah Saw membeda-bedakan antara laki-laki dan perempuan. Apabila sampai berfikiran yang demikian, itu merupakan suatu pemikiran yang mengikuti pemikiran orang-orang kafir.⁴⁵

⁴³ Sebagaimana pendapat ‘ulama yang bermadzhab Syafi’i, salah satunya pendapat Imam Nawawi.

⁴⁴ Muhammad Iqbal Syauqi, “Perempuan Bepergian Tanpa Mahram Dalam Kajian Hadits,” <https://islam.nu.or.id>, last modified 2021, <https://islam.nu.or.id/ilmu-hadits/perempuan-bepergian-tanpa-mahram-dalam-kajian-hadits-rlADv>.

⁴⁵ Begitu juga dengan Abdul Mustaqim yang mere-interpretasi mengenai konsep mahrom dengan sistem keamanan dan kenyamanan yang dapat menjamin rasa selamat dan rasa aman bagi perempuan. Sehingga apabila perempuan melakukan *safar* dan diperjalanan dirasa aman, maka sah-sah saja (tidak dosa). Baik itu perjalanan haji atau

Makna Hadis Perempuan Sholat Berjamaah di Masjid

Selain hadis-hadis dalam penjelasan di atas juga masih banyak hadis yang berkaitan dengan konteks sosial, budaya, dan politik. Diantaranya yaitu Hadis tentang pemimpin harus bangsa Quraisy, Hadis tentang mandi jum'at, Hadis tentang buang hajat, hadis tentang arah kiblat, Hadis tentang perempuan sholat di masjid, dan hadis-hadis yang lainnya. Dalam hal ini penulis hanya akan menjelaskan secara mendalam mengenai Hadis tentang perempuan sholat di masjid. Mengenai permasalahan tersebut sebenarnya ada beberapa hadis yang mengaturnya. Diantaranya yaitu :

Pertama, sabda Rasulullah Saw yang diriwayatkan oleh Abi Daud dengan *Rami Ala* sahabat Ibnu Umar r.a yang berbunyi :

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : لَا تَمْنَعُوا نِسَاءَكُمْ الْمَسَاجِدَ وَبُيُوتَهُنَّ خَيْرٌ لَّهُنَّ.

Artinya : Dari sahabat Ibnu Umar r.a berkata, bahwasannya kekasihku Rasulullah Saw. Bersabda : “Janganlah kalian para lelaki (suami) melarang perempuan (Istri, anak, maupun pembantu) kalian untuk sholat berjamaah di masjid, akan tetapi sholatnya perempuan di tempat tinggalnya itu lebih bagus bagi diri mereka”.⁴⁶

Ada juga hadis yang diriwayatkan oleh Abi Daud no hadis 570 yang kelihatannya bertentangan dengan hadis di atas yang berbunyi :

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: صَلَاةُ الْمَرْأَةِ فِي بَيْتِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهَا فِي حُجْرَتِهَا وَصَلَاتُهَا فِي مَخْدَعِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهَا فِي بَيْتِهَا.

Artinya : Rasulullah Saw. Bersabda : “Sembahyangnya kaum perempuan di tempat tinggal mereka lebih *afdhal* daripada Sembahyangnya di dekat pintu-pintu tempat tinggalnya, dan Sembahyangnya kaum perempuan di kamar kecil khusus

perjalanan dalam menuntut ilmu. Mustaqim, *Ilmu Ma`ânil Hadîts: Paradigma Interkoneksi Berbagai Metode Dan Pendekatan Dalam Memahami Hadis Nabi*.

⁴⁶ Sijistani, *Sunan Abi Daud Kitab : Salat*.

untuk mereka lebih *afdhal* bagi mereka daripada di kamar-kamar lain di tempat tinggalnya”.⁴⁷

Kedua, sabda Rasulullah Saw yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dengan *Rawi Ala* Ummul Mukminin Sayyidah Aisyah r.ha yang berbunyi :

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي الْفَجْرَ فَيَشْهَدُ مَعَهُ نِسَاءٌ مِنْ مُؤْمِنَاتِ مَتَلَفَعَاتٍ فِي مَرُوطِهِنَّ ثُمَّ يَرْجِعْنَ إِلَيَّ بَيْنَهُنَّ مَا يَعْرِفُهُنَّ أَحَدٌ.

Artinya : Dari Sayyidah Aisyah r.ha berkata, bahwasannya ia menyaksikan Rasulullah Saw sembahyang Subuh yang senantiasa dibersamai dengan perempuan-perempuan Mukminah, yang menggunakan kerudung dengan disertai ikatan di kepala mereka. Setelah selesai sembahyang dengan Rasulullah Saw mereka langsung bergegas pulang ke tempat tinggal mereka, sehingga tidak ada seorangpun yang mengetahui bahwa mereka ke masjid kerana kondisi saat itu masih gelap gulita yaitu ketika waktu fajar.⁴⁸

Ketiga, sabda Rasulullah Saw yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad juz 6 hadis nomor 297 dengan *Rawi Ala* sahabat Ummu Salamah yang berbunyi :

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: خَيْرُ مَسَاجِدِ النِّسَاءِ فَعْرُ بُيُوتِهِنَّ

Artinya : Rasulullah Saw bersabda : “Sebaik-baik masjid bagi kaum perempuan adalah di rumah-rumah mereka”.⁴⁹

Keempat, sabda Rasulullah Saw yang diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 442 dengan *Rawi Ala* sahabat Abdullah bin Umar r.a yang berbunyi :

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَا تَمْنَعُوا نِسَاءَكُمْ الْمَسَاجِدَ إِذَا اسْتَأْذَنَكُمْ إِلَيْهَا.

⁴⁷ *Ibid.*

⁴⁸ Al-Bukhary, *Sahib Bukhary*.

⁴⁹ Tahqiq Hamzah Ahmad al-Zain Ahmad bin Muhammad bin Hanbal Imam *Musnad* (Dar al-Hadith al-Qahirah, n.d.).

Artinya : Rasulullah Saw bersabda : “Janganlah kalian para suami mencegah pasangan kalian untuk pergi ibadah ke masjid. Jika mereka ada yang meminta izin kepada kalian maka hendaklah kalian mengizinkannya”.⁵⁰

Ada juga sabda Rasulullah Saw yang diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 444 dengan *Rawi Ala* sahabat Abu Hurairah r.a yang berbunyi :

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَصَابَتْ بَخُورًا فَلَا تَشْهَدُ مَعَنَا الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ

Artinya : Rasulullah Saw bersabda : “Perempuan mana saja yang menggunakan wangi-wangian, maka janganlah ia mengikuti sembahyang Isya’ bersama kita”.⁵¹

Melihat beberapa hadis di atas, ditemukan bahwasannya ada semacam *Mukhtalif* (hadis yang bertentangan). Ada hadis yang membolehkan perempuan untuk sholat di masjid, dan ada yang melarang perempuan untuk sholat berjamaah di masjid. Pembolehan dan pelarangan tersebut tentunya disertai dengan syarat-syarat secara khusus. Sehingga dalam hal ini sebagaimana yang sudah penulis sampaikan pada pembahasan sebelumnya, maka ada cara-cara untuk mengatasi hadis *Mukhtalif*.

1. Pertama, *Al Jam'u Wa Taufiq* (dikumpulkan), kedua adalah nasakh, ketiga adalah tarjih, dan keempat adalah *tawaqquf*. Cara pertama sudah dilakukan sebagaimana di atas.
2. Cara selanjutnya yaitu *Nasakh* (dihilangi), penulis dalam hal ini menghilangkan hadis yang melarang perempuan sholat jamaah di masjid, dikarenakan ada beberapa hadis yang lebih kuat dan mengarah kepada kebolehan.
3. Cara ketiga yaitu *Tarjih* (dipilih yang paling kuat), dikerenkan semua hadis yang membolehkan itu diriwayatkan oleh para Imam Madzhab dan menghukuminya sahih, maka penulis memilih yang paling sahih

⁵⁰ Muslim, *Shahih Muslim*.

⁵¹ Muslim, *Shahih Muslim*.

dan paling rajih diantara hadis-hadis tersebut. Menurut penulis yang paling *rajih* yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari melalui Sayyidah Aisyah r.ha (istri baginda Rasulullah Saw.

Dari hadis Sayyidah Aisyah r.ha tersebut dijelaskan kapan waktunya dan bagaimana caranya. Waktunya yaitu ketika sholat subuh (ketika tidak ada yang tahu) dan caranya yaitu memakai pakaian yang menutup dari kepala sampai keseluruhan tubuh. Penulis dalam hal ini memaknai dengan, Perempuan langsung memakai *Mukenab* dari rumah. Agar tidak terjadi fitnah, sebagaimana penjelasan pada hadis-hadis yang lain.

4. Dikarenakan cara yang ketiga sudah ditemukan titik temu, maka cara keempat yaitu *Tawaqquf* (berhenti atau ditinggalkan) tidak harus dilakukan.

Kemudian dari segi *Asbabul Wurud*. Dari beberapa hadis di atas bahwasannya pada awal Islam berkembang, masih ada beberapa perbuatan *jahiliyah* yang baru saja dihapuskan oleh Rasulullah Saw, sebagai contohnya yaitu perlakuan semena-mena terhadap perempuan. Sehingga pada saat itu perempuan masih rawan akan terjadinya fitnah. Pada zaman tersebut juga, jalan-jalan dan masjid-masjid belum ada listrik untuk menerangi lampu-lampu. Sehingga dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan bagi perempuan apabila keluar rumah, takut terjadinya gangguan dan ancaman. Sehingga Rasulullah Saw dengan tegas mensabdakan hadis di atas, khususnya hadis yang mengarah kepada sebaik-baik sholat perempuan adalah di tempat tinggal mereka. Bahkan di *Ma'la* (Kamar rahasia). Akan tetapi setelah Islam sudah semakin berkembang, suasana dan keadaan sudah semakin kondusif, maka kemudian Rasulullah Saw mensabdakan perkataan yang mengarah kepada pelarangan bagi kaum laki-laki untuk tidak mengizinkan perempuan ikut sholat berjamaah di masjid.

Kemudian ditinjau dari segi Sosial Budaya dan Politik dengan menggunakan pendekatan Sosio Historis Paradigma Interkonektif maka dapat disimpulkan bahwasannya :“Pada zaman modern saat ini bisa

dilihat betapa banyaknya Perempuan yang keluar dari rumahnya untuk bersekolah, berkuliah, berbelanja di pasar (di Mall), berwisata di pantai dan di gunung, atau kegiatan di luar rumah lainnya. Akan tetapi, perempuan dibatasi untuk pergi ke Masjid. Padahal masjid adalah tempat yang paling mulia dan paling dicintai oleh Allah Swt di muka bumi ini. Maka seyogyanya pandangan yang mengarah kepada pembatasan perempuan sholat di masjid agar dihilangkan. Karena pada saat ini masjid-masjid sudah diterangi dengan listrik. Tidak hanya listrik saja, bahkan CCTV juga sudah terpasang dimana-mana. Sehingga fitnah yang akan terjadi kepada perempuan tidak akan terjadi. Dan kebanyakan masjid-masjid juga sudah memasan *Satir* (pembatas) antara jamaah laki-laki dan perempuan.

Sehingga dari penjelasan mengenai hadis tentang, “Perempuan shalat di masjid” dapat diambil sebuah kesimpulan bahwasannya :

1. Ada hadis yang sepertinya *mukhtalif* atau bertentangan. Ternyata setelah diteliti dengan melewati berbagai metode didapati bahwasannya perempuan itu lebih baik dan utama melaksanakan sholat berjamaah di masjid daripada di rumah dengan syarat memakai mukenah langsung dari rumah dan bersegera kembali ke rumah apabila telah usai.
2. Apabila diteliti menggunakan *Asbabul Wurud* ditemukan bahwasannya hadis tentang “Sebaik-baik sholatnya perempuan adalah di rumah”. Dalam konteks sekarang seakan akan hadis tersebut terbalik menjadi, “Sebaik-baik sholatnya perempuan adalah di Masjid”.⁵² (bukan berarti *Inkarus Sunah*, akan tetapi untuk menghibur para perempuan agar tidak jenuh di rumah dan tidak menghabiskan waktu yang sia-sia di rumah, seperti menonton televisi, bermain hp ataupun yang lainnya).⁵³ Meskipun demikian, perempuan apabila pergi ke masjid juga harus

⁵² Sebagaimana penjelasan Dr. H. Abdul Matin bin Salman Lc. M.Ag di channel youtubanya “Ibnu Salman Center”.

⁵³ Abdul Matin bin Salman, *Perempuan Lebih Utama Shalat Berjamaah Ke Masjid Atau di Rumah?* (Boyolali: Ibnu Salman Center, 2021).

menjaga adab-adabnya.⁵⁴ Seperti harus mendapat izin dari suami, tidak menghibah, tidak memakai wewangian, tidak bercampur dengan laki-laki (harus memakai satir atau pembatas), tidak memakai perhiasan, tidak *bertabarruj*,⁵⁵ tidak menimbulkan fitnah.⁵⁶dll.

3. Ditinjau dari segi Sosial Budaya dan Politik dengan menggunakan pendekatan Sosio historis paradigma Interkonektif maka dapat disimpulkan bahwasannya, “Hadis-hadis di atas bukan merupakan suatu larangan ataupun kewajiban bagi perempuan untuk sholat berjamaah di masjid. Melainkan hanya sebuah himbauan mengenai keutamaan (*Tafdhi*). Ada beberapa hikmah apabila seorang perempuan melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Diantaranya yaitu dapat dapat bersilatullah dengan sesama, dapat melihat kebaikan-kebaikan Agama, seperti kajian-kajian keilmuan Islam, nasihat-nasihat keagamaan, sehingga pemahaman mereka terhadap agama akan meningkat. Apalagi pada bulan suci Ramadhan, yang mana Agama Islam sangat mengajarkan kepada pemeluknya agar senantiasa menghidupkan atau mensemakan bulan Ramadhan, baik laki-laki maupun perempuan. Dan pada bulan Ramadhan juga banyak sekali kajian-kajian yang diadakan di masjid.

Ketiga kesimpulan di atas didukung dengan sabda Rasulullah Saw yang diriwayakan oleh para Imam (Imam Muslim, Imam Abu Dawud, Imam at Turmudzi dan Imam an Nasa i) dari kitab *at Targib wat Tarhib* terdapat hadits Nabi Muhammad صلى الله عليه وسلم.

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ أَوْلَاهَا وَشَرُّهَا آخِرُهَا، وَخَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ آخِرُهُنَّ وَشَرُّهُنَّ أَوْلَاهُنَّ.

⁵⁴ Abdul Somad, *99 Tanya Jawab Seputar Sholat* (Pekan Baru, Riau: Tafaqquh Media, 2017).

⁵⁵ Sebagaimana fatwa Syaikh al Imam Yusuf al-Qaradhawi dalam “Fatwa Mu’ashirah”.

⁵⁶ Pendapat ini juga didukung oleh fatwa dari beberapa ‘ulama, seperti Imam an Nawawi dalam kitab beliau yang berjudul *Syarh Imam an-Nawawi ‘ala Shahih Imam Muslim*.

Artinya : Sebagus-bagus shaf dari kaum adam itu di shaf yang paling depan, dan sejelek-jelek shaf dari kaum adam itu di shaf yang paling belakang. Dan Sebagus-bagus shaf dari kaum hawa itu di shaf yang paling belakang, dan sejelek-jelek shaf dari kaum hawa itu paling depan.⁵⁷

Hadis di atas menunjukkan bahwasannya Islam membolehkan perempuan untuk sholat di Masjid bersama Imam, tentunya dengan adab-adab. Salah satu adabnya yaitu sebagaimana hadis di atas. Adab tersebut berlaku bagi sholat berjamaah yang tidak memakai *satir* (tirai), karena apabila tidak memakai *satir* maka perempuan yang paling depan bisa melihat laki-laki yang paling belakang. Begitu juga laki-laki yang paling belakang dari shaf bisa melihat perempuan yang di shaf yang paling depan. Sehingga akan menimbulkan saling lirik dan akhirnya menimbulkan fitnah.

Kesimpulan

Merujuk buku karya Dr. H. Abdul Mustaqim, M.Ag yang berjudul, “*Ilmu Ma’ani Hadis* (Paradigma Interkoneksi, dan Macam-Macam Teori dan Metode Memahami Hadis Rasulullah Saw)” dan rujukan yang lainnya, penulis menemukan beberapa kesimpulan dari pembahasan ini, yaitu : (1) Pentingnya *Asbabul Wurud*, *Stilistik*, Pendekatan Sosio-Historis, Analisa Kontekstual-Redaksional, Maqasid, Paradigma Interkoneksi (Antropologi, Sosiologi, Psikologi) dalam memahami hadis Rasulullah Saw. (2) Dalam Mempertimbangkan Konteks Sosial Budaya Politik dalam memahami hadis diharapkan ada kompromi dan dialog antara penggunaan hadis Rasulullah Saw dalam konteks dahulu dan konteks sekarang. (3)) Ada hadis yang sepertinya *mukhtalif* mengenai keutamaan sholatnya perempuan di masjid. Ternyata setelah dianalisis menunjukkan bahwasannya: “Ada keutamaan dan hikmah tersendiri bagi perempuan yang sholat di Masjid daripada sholat di rumah, Khususnya pada zaman sekarang ini, dengan

⁵⁷ Imam Mundziri, *Kitab Taghib Wa Tarhib* (Mesir: Dar Ibnul Jauzi, n.d.).

tetap memperhatikan berbagai kondisi, syarat dan etika”. *Wallabu ‘Alam bis Showab*.

Referensi

- Abdullah. “Wanita Dan Masjid (Memahami Hadis Tentang Keutamaan Shalat Wanita Di Rumah Dan Kebolehannya Pergi Ke Masjid).” *Http://Mubsinbar.Staff.Umy.Ac.Id Wanita*.
- Afwadzi, Benny. “Integrasi Ilmu-Ilmu Alam Dan Ilmu-Ilmu Sosial Dengan Pemahaman Hadis Nabi: Telaah Konsepsi, Aplikasi, Dan Implikasi.” *Jurnal THEOLOGIA* 28, no. 2 (2018): 351–390.
- Aini, Shofwatul. “Kehadiran Kaum Wanita Muslimah Dalam Shalat Jum’at (Studi Kasus Beberapa Masjid Di Belanda).” *Jurnal Al-Maiyyah* 8, no. 2 (2015): 200–217.
- Aisyah, Nazia Durrotun. “Kaidah Kesahihan Hadith, Ilmu Ma’ani Al Hadith, Mukhtalif Al Hadith Serta Tinjauan Umum Kontrasepsi.” *digilib.uinsby.ac.id*, 2018.
- . “Metode Tematik Dalam Kajian Hadits.” *Universitas Islam Negeri Sultan Hasanudin Banten* (n.d.).
- Al-Asqalani, Ibnu hajar. *Bulughul Maram Min Adillatil Abkam*. Beirut Libanon: Dar Ihya’ al ‘Ulum, n.d.
- Al-Bukhary, Imam Abi Abdillah Muhammad bin Isma’il. *Sahih Bukhary*. Beirut Libanon: Dar Ibnu Kathir, n.d.
- Al-Zarqaniy. *Manabilul Irfan Fii ‘Ulumil Qur’an*. Jilid I da. Mesir: ‘Isa Al Babiy Al-Halabiy, n.d.
- Alawi, Abdullah. “Kiai Said: Melukis Manusia Dan Binatang Tidak Haram.” *Https://Www.Nu.Or.Id/*. Last modified 2017. <https://www.nu.or.id/nasional/kiai-said-melukis-manusia-dan-binatang-tidak-haram-hb5fR>.
- Amin, Muhammad. “Makna Hadis Anjuran Perempuan Shalat Berjemaah Ke Masjid Dan Shalat Di Rumah (Suatu Tinjauan Makna Tekstual Dan Kontekstual).” *Tazkir: Jurnal Penelitian Ilmu-ilmu Sosial dan Keislaman* 1, no. 2 (2015): 158–170. <http://jurnal.iain->

padangsidimpuan.ac.id/index.php/TZ/article/view/367.

- Andika, Muhammad Agus. “Wanita Salat Berjamaah Di Masjid (Kajian Teori Double Movement Terhadap Ayat 33 Surah Ahzab Dan Nas-Nas Terkait).” Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh, 2019.
- Asriady, Muhammad. “Metode Pemahaman Hadis.” *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan* 16, no. 1 (2019): 314.
- At-Tirmidzi, Abi ‘Isa Muhammad Bin ‘Isa bin Surah At Tirmidzi. *Kitab Al-Jami’ Al-Shabih Wa Huwa Sunan Al-Tirmidhy Juz 2*. Edited by Tahqiq wa Sharh Ahmad Muhammad Shakir. Dar al-Hadith al-Qahirah, 2010.
- Bahrudin, Ridwan. “Metode Al Qiyafah Ibnu Qayyim Al Jauziyyah Dalam Penetapan Nasab Serta Relevansinya Dengan Tes DNA.” Program Studi Magister Hukum Keluarga Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta 2020, 2020.
- Dr Mustafa Al-Bagha, Mustafa Al-Khan, dan Ali Asy-Syarbaji. *Kitab Al-Fiqh Al-Manhaji Ala Madzhab Al-Imam Asy-Syafii*. Damaskus: Darul Kalam, 2001.
- Fakhri Tajuddin Mahdy. “Metodologi Syarah Hadis Nabi Saw.” Magister Theologi Islaentrisi Tafsir Hadis Pada Program Pascasarjana UIN Alauddin Makassar, 2016.
- Fathurrahman Al-Katitanj. “Hukum Shalat Jum’at Bagi Perempuan.” *Buletin Al-Islamiyah Media Kajian dan Dakwah Universitas Islam Indonesia* (2005): 1–10.
- Fauji, Ahmad Irfan. “Pergeseran Metode Pemahaman Hadis Ulama Klasik Hingga Kontemporer.” Program Studi Ilmu Al-Qur’an Dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018.
- Fikri, Hamdan Khairul. “Fungsi Hadis Terhadap Al-Qur’an.” *Tasamub* 12, no. 2 (2015): 178–188.
- Fitriahani. “Hadis Tentang Keutamaan Bagi Wanita Salat Di Rumah: Studi Fiqh Al-Hadits.” *Jurnal Studia Insania* 1, no. 2 (2013): 105.
- Fuad, Dafikul. “Shalat Di Masjid Bagi Perempuan (Studi Ma’Āni Al Ḥadīṣ).” *Fakultas Ushuluddin dan Humaniora Universitas Islam Negeri*

- Walisono Semarang* 53, no. 9 (2018): 1689–1699.
- Huda, Muhammad Habib Zainul. “Nasab Anak Hasil Perzinaan Perspektif Al-Qurtubi Dan Wahbah Az-Zuhaili (Studi Atas Penafsiran Qs. Al-Ahzab (33) Ayat 5 Dalam Tafsir Jami’ Li Ahkam Al-Qur’an Dan Tafsir Al-Munir Fi Al-‘Aqidah Wa As-Syari’Ah Wa Al-Manhaj).” Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2021.
- Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, Tahqiq Hamzah Ahmad al-Zain. *Musnad*. Dar al-Hadith al-Qahirah, n.d.
- Khusniati, Rofiah. “Studi Ulumul Hadis Dan Cabang-Cabangnya.” *Studi Ilmu Islam* (2018): 99–103.
- M. Nasir Maidin. “Perempuan Menjadi Imam Shalat (Kajian Hukum Dalam Perspektif Hadis).” *Jurnal Al-Maiyyah* no. 1 ;, no. 1 (2016): 139.
- Mas’ud, Hamzah. *’Alamiyatul Islam*. Maktabah Ad Diniyyah, n.d.
- Muhammad Dirman Rasyid. “Metodologi Pemahaman Hadis (Metode, Teknik Interpretasi Dan Pendekatan Dalam Memahami Hadis).” *Pascasarjana Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar*. Pascasarjana Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2016.
- Muhammad Yasir, Ade Jamaruddin. *Studi Al-Quran. Journal of Chemical Information and Modeling*. Vol. 53, 2016.
- Muhsin, Masrukhin. “Memahami Hadis Nabi Dalam Konteks Kekinian: Studi Living Hadis.” *Holistic al-Hadis* 01, no. 1 (2015): 1–24.
- Mundziri, Imam. *Kitab Taghib Wa Tarhib*. Mesir: Dar Ibnul Jauzi, n.d.
- Muslim, Imam Abi Husain Muslim bin Hajjaj bin Muslim Al-Qusairy Abi Husain. *Shahih Muslim*. Riyadh: Darr al-Salam, 2000.
- Mustaqim, Abdul. *Ilmu Ma`ânil Hadîts: Paradigma Interkoneksi Berbagai Metode Dan Pendekatan Dalam Memahami Hadis Nabi*. Idea Press, Yogyakarta, 2016. <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/32329/>.
- Nawawi, Imam. *Riyadhus Shalihin*. Edited by Syekh Nashiruddin Al-Albany. Beirut Libanon: Dar al-Kitab al-Islamiyah, 2002.
- RI, KEMENAG. *Al-Qur’an Dan Terjemahannya*. Bandung: Diponegoro, 2006.
- Sahrodi, Jamali. *Studi Islam Karya Jamali Sabrodi (Menelusuri Jejak Historis Kajian Islam Ala Sarjana Orientalis)*. Bandung: Pustaka Setia, 2008.

- Salman, Abdul Matin bin. *Perempuan Lebih Utama Shalat Berjamaah Ke Masjid Atau Di Rumah?* Boyolali: Ibnu Salman Center, 2021.
- Sijistani, Sulaiman bin al Asy' as. *Sunan Abi Daud Kitab : Salat*. Darul Kutub Al Ilmiah, n.d.
- Siti Fatimah. "Metode Pemahaman Hadis Nabi Dengan Mempertimbangkan Asbabul Wurud." Jurusan Tafsir Dan Hadis Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.
- Somad, Abdul. *99 Tanya Jawab Seputar Sholat*. Pekanbaru, Riau: Tafaqquh Media, 2017.
- Syahid, Ahmad. "Telaah Hermeneutika Hadis Yusuf Al- Qardhawi." *Rausyan Fikir* 16, no. 1 (2020): 163–189.
- Syauqi, Muhammad Iqbal. "Allah Menyukai Nomor Ganjil? Mari Pahami Haditsnya." [Https://Islam.Nu.or.Id](https://Islam.Nu.or.Id). Last modified 2018. sumber: <https://islam.nu.or.id/ilmu-hadits/allah-menyukai-nomor-ganjil-mari-pahami-haditsnya-ImsTm>.
- . "Kepemimpinan Perempuan Dalam Kajian Hadits." [Https://Islam.Nu.or.Id](https://Islam.Nu.or.Id). Accessed February 15, 2022. <https://islam.nu.or.id/ilmu-hadits/kepemimpinan-perempuan-dalam-kajian-hadits-rLKxt>.
- Ummu 'Abdillah As-Salafiyah. "Hukum Safar Bagi Wanita Tanpa Mahram." [Https://Fioholiday.Com/](https://Fioholiday.Com/). <https://fioholiday.com/articles/hukum-safar-bagi-wanita-tanpa-mahram>.
- Utsaimin, Shalih Al. *Mustholab Al Hadits*. Kairo: Maktabah Ilmi, 1994.

